

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Puor B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, sudah berjalan lancar sesuai peraturan Bupati Lembata Nomor 5 tahun 2017 serta mekanisme junkris yang ada, disamping itu juga ada hambatan atau kendala terkait kebijakan ADD di desa Puor B. Hal itu dapat dilihat berdasarkan:
  - a) Komunikasi terkait implementasi kebijakan ADD dalam meningkatkan pembangunan desa Puor B telah berjalan lancar dan jelas berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada pada peraturan Bupati dan junkris yang ada, dimana terdapat komunikasi antara aparat desa maupun dengan masyarakat pada saat Musrengbangdes terkait pelaksanaan ADD dalam meningkatkan pembangunan desa sehingga usulan-usulan yang ada dapat ditampung pada penyusunan rencana kerja desa.
  - b) Struktur organisasi berdasarkan SOP dan fragmentasi terkait proses pelaksanaan implementasi kebijakan ADD mengacu pada junkris yang ada di desa, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, juga aparat dan masyarakat desa juga dilibatkan pada pelaksanaan kebijakan ADD.
  - c) Sikap pelaksanaan ADD dalam proses implementasi kebijakan alokasi dana desa berdasarkan pengangkatan biroksari dan insentif yaitu dalam pelaksanaan kebijakan ADD masih

terbatas kemampuannya atau SDMnya rendah, hal ini sangat berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan ADD, dimana meskipun dapat menyelesaikan kegiatan ADD pada pembangunan desa namun dalam pelaksanaan masih sering terhambat, disamping itu tidak adanya insentif bagi pelaksanaan kebijakan ADD.

d) Sumber daya pada pelaksanaan kegiatan ADD masih sangat rendah baik itu SDM maupun sumber dana anggaran.

2. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambat dalam proses implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Puor B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata terdapat faktor pendukung implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) yaitu: adanya sosialisasi pelaksanaan kebijakan ADD kepada masyarakat terkait pembangunan Desa, adanya kemampuan dari desa untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, meskipun berupa usulan-usulan saat pertemuan, sedangkan pada faktor penghambat yaitu: faktor sumber daya manusia, rendahnya pendidikan bagi pelaksana ADD hal ini mengakibatkan proses implementasi kebijakan ADD terhambat terkait pertanggung jawaban pelaksanaan ADD secara penuh sesuai dengan mekanisme yang ada dalam bentuk laporan, rendahnya pendidikan bagi para pelaksana ADD (aparatur desa), sehingga pemahaman mengenai pelaksanaan ADD kurang.

## **6.2 Saran**

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat merekomendasikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan ataupun penyempurnaan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Puor B, Kecamatan

Wulandoni, Kabupaten Lembata. Adanya saran-saran yang penulis ingin rekomendasikan :

1. Para pelaksana kebijakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan dan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Mengadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat, dimana masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Hal ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kepentingan bagi masyarakat bukan kepentingan pemerintah desa.
3. Dalam mengelola ADD harus tetap berpedoman pada aturan yang ada, jika ada kesulitan, segera konsultasikan ke tim pengendali atau ke tim fasilitasi tingkat kabupaten.
4. Prinsip Pengelolaan dipegang teguh, dimana ADD dilaksanakan secara transparan diketahui oleh masyarakat luas.
5. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
6. Seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
7. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hasil kegiatan dapat dilestarikan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III. George C, dan Ira Sharkansky. 1980. *Implementing public policy*.
- Gibson, Ivanovich, Donnely. 1989. *Organisasi dan Manajemen*. Erlangga: Jakarta.
- Hessel, Nogi Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Publik Indonesia: Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Moloeng, Lexy. J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Kesepuluh. PT Indeks: Jakarta.
- Samudra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Intermedia: Jakarta.
- Steers, Ricard M. (terjemahan) 1985. *Efektivitas Organisasi*. Cetakan Kedua, Erlangga: Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Umar, Husein. 2001. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Edisi Revisi  
Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Van Meter, Donald S & Van Hom, Carl E. 1975. *The Policy Implementation  
Process A Conceptual Framework in Administration and Society*. Vol 6 No 4  
p 445-485.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara: Jakarta.

Widjaja. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*. Cetakan Kedua, Rineka Cipta:  
Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo:  
Yogyakarta.

## LAMPIRAN



*Dokumentasi kegiatan aparat desa puor B*



*Dokumentasi kegiatan musrenbangdes*